



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Sng

Pada hari ini, Kamis tanggal 1 Februari 2024 dalam sidang Pengadilan Negeri Subang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

KSP BANGUN KARYA UTAMA, beralamat Jl.Ion Martasasmita No. 30 Pamanukan Subang, Rancasari, Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Iwan Gunawan dan Mahfud Riva'i, S.H. yang semuanya adalah Karyawan **Ksp Bangun Karya Utama** berdasarkan Surat Kuasa No. Nomor : 11.0529/SKK/Peng.BKU/XII/2023 tertanggal 26 Desember 2023. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang No. 7/II/BH/PDT/2024/PN Sng pada tanggal 18 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MUGNI B. H.SARJU, bertempat tinggal di Dsn.Purareja RT 001 RW 006 Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

HENI SUHAENI, bertempat tinggal di Dsn.Purareja RT 001 RW 006 Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan menandatangani Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 1. Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II merupakan Para Pihak dalam perkara Nomor : 1/Pdt.GS/2024/PN.Sng yang terdaftar di Pengadilan Negeri Subang
 2. Tergugat I dan Tergugat II mengakui mempunyai kewajiban hutang ke pihak KSP Bangun Karya Utama yang harus segera diselesaikan sejumlah Rp. **140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)** berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor :

Halaman 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001320007283/Pinjaman Musiman/31/01/2020 dengan perincian sebagai berikut :

Kewajiban pokok : Rp.96.500.000,-
Kewajiban jasa : Rp.34.200.000,-
Biaya PPAP : Rp. 9.300.000,- +
Jumlah : Rp.140.000.000,-

3. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat dan Tergugat II memberikan agunan berupa sebidang tanah berdiri bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : SHM/747/CIASEMHILIR atas nama MUGNI B H.SARJU.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pihak sepakat dalam penyelesaian permasalahannya diselesaikan secara damai dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Kewajiban pokok, jasa/bunga ditambah biaya aktiva produktif atau PPAP tersebut diatas akan di bayar sekaligus oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan jangka waktu maksimal selama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024.

Pasal 2

Apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi atau ingkar janji sesuai pasal 1 diatas maka Tergugat I dan Tergugat II dengan sadar dan sukarela menyerahkan asset yang menjadi agunan di KSP Bangun Karya Utama atas objek tanah dengan bukti kepemilikan sertipikat nomor : SHM/747/CIASEMHILIR atas nama MUGNI B H.SARJU.

Objek tanah dengan bukti kepemilikan sertipikat nomor : SHM/747/CIASEMHILIR atas nama MUGNI B H.SARJU akan dilakukan akad jual beli dengan pihak KSP Bangun Karya Utama dengan harga yang sesuai kesepakatan pada saat terjadi transaksi jual beli.

Pasal 3

Dengan telah tercapainya kesepakatan damai Para Pihak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 dan Pasal 2 maka Para Pihak sepakat untuk tidak saling mengajukan tuntutan terhadap Para Pihak.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 31 Januari 2024, kemudian dibacakan di hadapan Para Pihak, maka Para Pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Sng



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Gugatan Sederhana;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak sepakat mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 130 HIR, perkara ini haruslah dinyatakan putus karena perdamaian;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 15 ayat (3) dan (4) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

- Menyatakan perkara ini putus karena perdamaian;
- Menghukum pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tanggal 31 Januari 2024 sebagaimana tersebut di atas;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Subang, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Remly Elisabeth, S.E.,S.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H.

